

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Perjanjian kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina dengan pengusaha atau pengelola SPBU telah melahirkan hubungan hukum. Hubungan hukum inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak. Klausula mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam isi surat perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sistem kontrak baku, yaitu perjanjian yang isinya dibuat sepihak oleh salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian dengan mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, walaupun hak dan kewajiban antara PT Pertamina dan Pengusaha SPBU kurang seimbang, kebanyakan para calon pengusaha SPBU mau tidak mau harus setuju dengan klausula dalam isi perjanjian yang dibuat oleh PT Pertamina karena hal ini sudah merupakan standar baku dari format perjanjian yang diberikan oleh PT Pertamina. Seluruh klausula perjanjian ini yaitu mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait masalah yang telah dipaparkan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dalam Surat Perjanjian Pengusahaan SPBU, yaitu diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak dengan menggunakan upaya-upaya dan cara yang disepakati oleh para pihak, walaupun kesepakatan yang telah dicapai kurang memuaskan untuk salah satu pihak, namun upaya penyelesaian ini harus diterima, karena prosedur tersebut telah memenuhi aturan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Pertamina dan Pihak SPBU. Kecuali tidak tercapainya kesepakatan dalam hasil musyawarah, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri atau BANI sesuai dengan cara yang telah disepakati

bersama dan tertulis di dalam perjanjian ataupun dengan cara lain yang akan ditetapkan kemudian guna mewujudkan kepastian hukum.

V.2 Saran

- a. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Pihak Kedua yaitu Pihak Pengusaha SPBU yang terdapat dalam perjanjian lebih banyak daripada Pihak Pertama, yaitu Pertamina. Sehingga diharapkan agar para Pihak mempunyai hak yang sama agar menguntungkan para pihak.
- b. Bahwa hak pemutusan perjanjian secara sepihak yang hanya dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu Pertamina menunjukkan betapa dominannya posisi Pertamina dalam perjanjian ini. Hak tersebut sewaktu waktu akan mengancam posisi pengusaha sebagai mitra kerja Pertamina, sehingga perlindungan hukum bagi pengusaha SPBU perlu lebih ditingkatkan dalam perjanjian ini.

